



## NASKAH KERJASAMA



**ANTARA**  
**JURUSAN MANAJEMEN FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS NEGERI MEDAN**  
**DENGAN**  
**PROGRAM STUDI MANAJEMEN FAKULTAS EKONOMI UNIVERSITAS NEGERI**  
**JAKARTA**

**TENTANG**  
**KERJASAMA DALAM MELAKSANAKAN TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI**

Nomor : 926/UN33.7.6/KS/2019

Nomor :

Pada hari ini Sabtu tanggal Dua Puluh Tujuh bulan Juli tahun Dua Ribu sembilan Belas yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Dr. Tengku Teviana, SE., M.Si : Ketua Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Medan, dalam hal ini, bertindak untuk dan atas nama Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Medan selanjutnya disebut sebagai : **PIHAK PERTAMA**
2. Dr. Suherman, SE., M.Si : Ketua Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Negeri Jakarta, dalam hal ini, bertindak untuk dan atas nama Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta selanjutnya disebut sebagai : **PIHAK KEDUA**

Bersepakat menjalin kerjasama antara Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Medan dengan Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta dengan ketentuan sebagai berikut:

### **Pasal 1**

#### **TUJUAN**

Tujuan kerjasama antara ini adalah untuk pengembangan dan penguatan manajemen kelembagaan Program Studi Manajemen dan menciptakan *networking* bagi kedua belah pihak.

**Pasal 2**  
**RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup nota kesepahaman ini meliputi:

1. Bermitra dalam pengembangan dan penguatan akademik dan akreditasi program studi.
2. Bermitra untuk Penguatan Penelitian, Pengabdian Masyarakat, Publikasi Ilmiah, Seminar dan Forum Ilmiah Secara Bersama
3. Visit and exchange Lecturers
4. Dan lain-lain

**Pasal 3**  
**PELAKSANAAN**

Kerjasama ini merupakan Induk atau Payung dari perjanjian kerjasama yang disusun secara tersendiri untuk setiap bidang kerjasama yang akan dilaksanakan dan/atau ditindak lanjuti oleh Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Medan dan Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta

**Pasal 4**  
**PEMBIAYAAN**

Segala biaya untuk pelaksanaan kegiatan akan disusun sesuai program kerja yang disepakati bersama yang akan ditentukan berdasarkan anggaran dan kemampuan masing-masing para pihak.

**Pasal 5**  
**ORGANISASI**

Organisasi kerjasama ini disusun dalam perjanjian kerjasama untuk setiap kegiatan yang disepakati dan disetujui oleh para pihak.

**Pasal 6**  
**JANGKA WAKTU**

Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu lima (5) tahun sejak ditanda tangani oleh para pihak dan dapat diperbaharui kembali atas kesepakatan para pihak.

**Pasal 7**

**PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Apabila timbul perbedaan pendapat atau kesalah pahaman dalam pelaksanaan kerjasama ini, para pihak sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat.

**Pasal 8**

**PENUTUP**

1. Hal-hal yang belum diatur dalam naskah kerjasama ini, akan diatur kemudian atas kesepakatan para pihak;
2. Kerjasama ini dilaksanakan secara kelembagaan dengan menghormati dan mengindahkan peraturan dan ketentuan yang berlaku di lembaga masing-masing;
3. Naskah kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) sesuai kebutuhan masing-masing dan berkekuatan hukum yang sama untuk para pihak.

**PIHAK PERTAMA**



Dr. Tengku Teviana, SE., M.Si  
Ketua Jurusan Manajemen FE Unimed

**PIHAK KEDUA**

Dr. Suherman, SE., M.Si  
Ketua Prodi Manajemen FEB UNJ

Mengetahui,

Dekan FE Unimed

Prof. Indra Maipita, M.Si, Ph.D  
Dekan FE Unimed

Dekan FE UNJ

Prof. Dr. Dedi Purwana E. S., M.Bus  
Dekan FE UNJ